


Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2016-2018

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata S.1. dalam Ilmu Perbankan Syariah



Disusun Oleh:

Catur Kurnia Ardi

NIM: 1505036049

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2020



**IKEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185
Website : febi.walisongo.ac.id - Email : febi@walisongo.ac.id*

Nomor : B-3632/Un.10.5/D.1/PP.00.9/10/2019 25 Oktober 2019
Lampiran : -
Hal : Penunjukan menjadi Dosen Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag
Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal tugas akhir mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Catur Kurnia Ardi
NIM : 1505036049
Program Studi : S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia periode 2016 - 2018

Maka, kami mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan :

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan tugas akhir.

Untuk membantu tugas saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II saudara Ari Kristin P., Dr., M.Si. Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

NUR FATHONI

Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag.

Alamat : Jalan Tugu Lapangan No. H. 40 Tambak Aji Ngaliyan

Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si.

Alamat : Sewan RT. 04/RW. IV Puduk Payung

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdra. Catur Kurnia Ardi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dengan ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Catur Kurnia Ardi

NIM : 1505036049

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Judul : **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2016-2018.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 April 2020

Pembimbing 1



Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag.

NIP. 19690830 199403 2 003

Pembimbing 2



Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si.

NIP. 19790512 200501 2 004

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Catur Kurnia Ardi
NIM : 1505036049
Judul : **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2016-2018.**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 9 April 2020 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020

Semarang, 9 April 2020


Ketua Sidang



Prof. Dr. H. Mujiono, M.A.

NIP. 19590215 198503 1 005

Penguji Utama I



H. Johan Arifin, S.Ag., M.M.

NIP. 19710908 200212

Pembimbing I



Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag.

NIP. 19690830 199403 2 003



Sekretaris Sidang



Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag

NIP. 19690830 199403 2 003

Penguji Utama II



M. Nadzir, M.Si.

NIP. 19730923 200312 1 002

Pembimbing II



Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si.

NIP. 19790512 200501 2 004

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴿١٨٤﴾

Artinya:

“...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”

PERSEMBAHAN

1. Kepada Jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, jajaran dosen, beserta staf akademik yang membantu dan membimbing kami, terutama mahasiswa angkatan 2015.
2. Kepada Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag. selaku pembimbing 1, terima kasih atas kesabaran dan motivasinya dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si. selaku pembimbing 2, terima kasih atas kesabaran dan motivasinya dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Keluarga besar dari bapak Sarah Suwardi, serta kawan-kawan dari S1 Perbankan Syariah angkatan 2015, terima kasih atas dorongan dan motivasi yang tidak terhitung kepada peneliti.

Catur Kurnia Ardi

NIM. 1505036049

DEKLARASI

Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah

Semarang, 27 Maret 2020

Deklarator



CATUR KURNIA ARDI

NIM. 1505036049

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin di dalam skripsi ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsistensi agar sesuai teks Arabnya.

ا	A	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	S	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	S	ي	Y
ض	D		

Bacaan Madd:

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

Bacaan Diftong:

a = أو

ai = أي

iy = إي

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah disertai analisis secara teoritis. Populasi penelitian berjumlah 9 bank yang memiliki pembiayaan mudharabah pada tahun 2016 sampai tahun 2018. Data tersebut diambil dari 14 bank syariah yang tercantum pada laporan Statistik Perbankan Syariah. Data yang dipakai dalam penelitian berupa data triwulan dari masing-masing bank pada tahun 2016-2018. Ada 5 kriteria yang digunakan dalam pengambilan populasi penelitian; pembiayaan mudharabah, dana pihak ketiga, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan pendapatan bagi hasil dari laporan keuangan triwulan 14 bank mulai tahun 2016 sampai tahun 2018 tersedia. Penelitian menggunakan metode regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan secara Uji T (Uji Parsial), dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, FDR berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, NPF berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, dan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Kata Kunci: Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Bagi Hasil, Pembiayaan Mudharabah.

ABSTRAC

The porpose of this reseach are finding affect of third fund party, Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), and profit share toward mudaraba financing with theoretical analysis. The amount of reseach population is 9 bank, which has mudaraba financing from 2016 till 2018. Data was strained from 14 bank, based from Statistic of Syariah Banking. This reseach using quarterly data from each bank in 2016-2018. There are 5 condition that use to straned reseach population; mudaraba financing, third fund party, Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), and profit sharing income from finance report of 14 bank in 2016 till 2018 are available. Method of reseach are multiply linearity regression.

The reseach show that based on T Test (Partial Test), third fund party affect significantly toward mudaraba financing, FDR affect non-significantly toward mudaraba financing, NPF affect non-significantly toward mudaraba financing, and profit sharing affect significantly toward mudaraba financing.

Keyword: Third Fund Party, Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Profit Sharing, Mudaraba Financing.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang ditujukan sebagai syarat gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini mengambil judul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2016-2018**”. Terima kasih penulis berikan kepada pihak-pihak yang berkontribusi atas selesainya skripsi ini:

1. **Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. **Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. **Heny Yuningrum, S.E., M.Si,** selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. **Muyassaroh, M.Si,** selaku Sekretaris Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. **Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag.** selaku pembimbing 1 dan dosen aktif di UIN Walisongo Semarang.
6. **Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si.** selaku pembimbing 2 dan dosen aktif di UIN Walisongo Semarang.

Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini, masih terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca dibutuhkan oleh peneliti kedepan. Akhir kata, peneliti ucapkan terima kasih.

Semarang, 27 Maret 2020

Penulis

Catur Kurnia Ardi

NIM: 1505036049

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
TRANSLITERASI ARAB	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRAC	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Bank Syariah	9
2.2. Mudharabah	11
2.3. Dana Pihak Ketiga	15
2.4. Financing to Deposit Ratio	17

2.5. Non Performing Financing	18
2.6. Bagi Hasil	20
2.7. Penelitian Terdahulu	22
2.8. Hipotesis	27
2.9. Kerangka Penelitian	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Jenis dan Sumber Data	30
3.2. Populasi dan Sampel	30
3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian	31
3.4. Teknik Analisis Data	33
BAB IV PEMBAHASAN	37
4.1. Gambaran Objek Penelitian	37
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	42
BAB V PENUTUP	52
6.1. Kesimpulan	52
6.2. Saran	53
LAMPIRAN	54
DAFTAR PUSTAKA	57
BIODATA PENULIS	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perkembangan Jaringan Kantor	1
Tabel 2 Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah	2
Tabel 3 Kegiatan Usaha Bank Syariah	3
Tabel 4 Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah 2016-2018	3
Tabel 5 Jurnal Penelitian Terdahulu	22
Tabel 6 Definisi Operasional dan Pengukurannya	33
Tabel 7 Analisis Deskriptif	42
Tabel 8 Uji Normalitas	43
Tabel 9 Uji Multikolinearitas	44
Tabel 10 Uji Heteroskedastisitas	45
Tabel 11 Uji Autokorelasi	46
Tabel 12 Uji Simultan	46
Tabel 13 Uji Parsial dan Regresi Linear Berganda	47
Tabel 14 Data Penelitian	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Penelitian	29
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank Syariah merupakan lembaga penyimpanan dan penyaluran dana yang berasaskan pada prinsip syariah. Hal-hal yang berkaitan dengan *riba* (bunga) serta *gharar* (ketidakjelasan dalam sebuah transaksi) adalah haram, dengan merujuk pada Al-Quran Surat Ali Imran ayat 130. Allah SWT berfirman:¹

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran: 130)

Sampai tahun 2018, sudah tercatat sebanyak 14 bank syariah, dengan 1.866 kantor Bank Syariah tersebar di seluruh Indonesia. Berikut ini data yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tabel 1
Perkembangan Jaringan Kantor

Indikator	2016	2017	2018
Jumlah Bank Umum Syariah	13	13	14
Jumlah Kantor Bank Umum Syariah	1.869	1.825	1.866

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2018²

Bank syariah memiliki peran yang sama seperti bank konvensional, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat/badan usaha. Pendapatan dari suatu bank konvensional didapat dari kredit serta *fee*/biaya transaksi. Sedangkan pada

¹. <https://mui.or.id> diakses pada tanggal 23 Maret 2020

². <https://www.ojk.go.id> diakses pada tanggal 26 April 2019

bank syariah, keuntungan didapat dan bagi hasil, margin, ataupun margin/biaya dari akad seperti ijarah.

Pembiayaan dalam bank syariah baik di Indonesia maupun internasional menggunakan 2 basis akad, yaitu akad bagi hasil dan akad jual beli.³ Akad pembiayaan dengan skema bagi hasil contohnya seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Sedangkan akad pembiayaan berbasis jual beli yaitu *murabahah*, *istishna*, *salam* serta *ijarah*.

Besar pembiayaan bagi hasil kepada pihak ketiga bukan bank (dihitung total bank umum syariah) pada akhir tahun 2016 sebesar 55 triliun, sedangkan pada bulan Oktober 2018 tercatat sebesar 74 triliun. Untuk lebih jelasnya, berikut ini data berupa jumlah keuntungan pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan margin yang tercantum dalam Statistik Perbankan Syariah.

Tabel 2

Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah

Indikator	2016	2017	2018
Pembiayaan Bagi Hasil Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	61.629	67.040	74.122
Pembiayaan dengan Akad Jual-Beli (Margin)	113.971	119.989	124.997

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2018 (satuan dalam milyar rupiah)⁴

Pembiayaan berbasis bagi hasil lebih rendah daripada pembiayaan berbasis margin, hal ini dapat dilihat dari tabel diatas. Selain itu, banyaknya jumlah pembiayaan bagi hasil kepada pihak ketiga bukan bank banyak dipengaruhi faktor pembiayaan *musyarakah*. Untuk lebih jelasnya, perhatikan kolom dibawah ini yang dikutip dari Otoritas Jasa Keuangan.

³. Darsono dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, (PT Rajagrafindo Persada, 2017) hal. 142

⁴. <https://www.ojk.go.id> diakses pada tanggal 26 April 2019

Tabel 3

Kegiatan Usaha Bank Syariah

Indikator	2016	2017	2018
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	7.577	6.584	5.477
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	54.052	60.456	68.644
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	110.063	114.494	118.134

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2018 (satuan dalam milyaran rupiah)⁵

Pembiayaan *musyarakah* mengalami prospek yang meningkat perlahan, sedangkan pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan, hal ini bisa dilihat data diatas. Dari kolom pembiayaan juga dapat disimpulkan, bahwa pembiayaan tertinggi pada perbankan syariah adalah *murabahah*.

Bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ada 14. Hal ini bisa dilihat dalam data statistik perbankan syariah. Masing-masing memiliki pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Berikut ini adalah data dari website Otoritas Jasa Keuangan berupa pembiayaan berbasis akad *mudharabah*.

Tabel 4

Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah 2016-2018

No.	NAMA BANK YANG ADA SI SPS	2016	2017	2018
1	Bank Aceh	-	-	-
2	Bank BCA Syariah	345.821	225.577	242.566
3	Bank BJB Syariah	223.543	156.113	126.504
4	Bank BNI Syariah	1.198.408	888.794	949.077
5	Bank BRI Syariah	1.285.582	858.019	484.847
6	Bank BTPN Syariah	-	-	-
7	Bank Maybank Syariah Indonesia	10.442	2.778	-
8	Bank Mega Syariah	-	-	-
9	Bank Muamalat Indonesia	828.761	737.156	437.590
10	Bank Panin Dubai Syariah	599.746	533.090	210.003

⁵. Ibid

11	Bank Syariah Bukopin	348.370	184.961	108.864
12	Bank Syariah Mandiri	3.151.201	3.398.751	3.273.030
13	Bank Victoria Syariah	20.071	64.198	56.740
14	Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	-	-	-

Sumber: Data Laporan Keuangan Publik, 2018 (satuan dalam jutaan rupiah)⁶

Data tersebut diambil berdasarkan pada acuan statistik perbankan syariah. Total bank yang termasuk dalam kategori Bank Umum Syariah sebanyak 14 bank. Pada tabel 4, dapat diperoleh informasi berupa jumlah pembiayaan *mudharabah* tiap akhir triwulan. Dari 14 bank syariah, 5 diantaranya tidak memiliki data pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dikarenakan 2 hal, yaitu laporan keuangan suatu bank syariah belum dipublis di OJK atau tidak adanya pembiayaan *mudharabah* dalam laporan keuangan Jadi, terdapat 9 bank yang memiliki data pembiayaan *mudharabah* dari tahun 2016 sampai 2018.

Perbankan syariah belum bisa mengadopsi pembiayaan *mudharabah* sebagai pembiayaan bagi hasil yang paling familiar, berdasarkan data diatas. Selain itu, baik perbankan syariah atau masyarakat di Indonesia belum sanggup menerima resiko dari penggunaan akad *mudharabah*, hal ini terlihat dari posisi pembiayaan *murabahah* yang mengalami peningkatan secara signifikan. Padahal jika dipahami lagi menurut istilah, *murabahah* merupakan akad jual beli dengan menitikberatkan pada margin. Margin disini adalah batas atas dari harga awal barang, atau lebih disingkat keuntungan. Resiko pembiayaan *murabahah* tidak ditanggung oleh kedua belah pihak, melainkan hanya dibebankan kepada nasabah pembiayaan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*, diantaranya dana pihak ketiga, FDR, NPF, dan bagi hasil. Menurut Hardjanto dalam Anwar dan Miqdad menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.⁷ Hal ini sesuai dengan fakta, dana pihak ketiga digunakan

⁶. <https://ojk.go.id> diakses pada 1-21 Oktober 2019

⁷. Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Return on Asset terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Tahun 2012 – 2018". (Medan, Owner Riset & Jurnal Akuntansi Volume 1 Nomor 1 Tahun 2017, Politeknik GANESHA)

kembali untuk menyalurkan pembiayaan. Hal ini membuktikan bahwa semakin banyak dana pihak ketiga yang terkumpul, maka semakin banyak pula pembiayaan mudharabah. Rachman dalam penelitian mengatakan bahwa FDR berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.⁸ *Financing to Deposit Ratio* merupakan rasio untuk mengukur likuiditas suatu bank. Besarnya FDR suatu bank, menunjukkan bahwa resiko atas pembiayaan besar. Tetapi dengan jumlah pembiayaan yang besar juga dapat meningkatkan keuntungan dari segi bagi hasil. Semakin besar suatu resiko, maka laba yang dihasilkan besar pula. Haryanto dalam Destiana menyatakan bahwa NPF sebagai resiko berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.⁹ Faktanya, *Non Performing Financing* merupakan faktor pertimbangan suatu bank dalam memberikan pembiayaan. Semakin besar rasio NPF, maka pembiayaan *mudharabah* akan semakin kecil jumlahnya. Sedangkan Annisa dan Yaya menyatakan bahwa tingkat bagi hasil mempengaruhi volume dan porsi pembiayaan bagi hasil.¹⁰ Tingkat profit suatu pembiayaan juga berpengaruh terhadap keputusan bank dalam memberikan porsi pembiayaan bagi hasil.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Annisa dan Fernanda membuktikan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.¹¹ Wahab dalam penelitiannya mengatakan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan *mudharabah*.¹² Rachman dalam penelitiannya menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap

⁸. Yoga Tantar Rachman, "Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Assets (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah". (Mataram, Prosiding ICIEF Tahun 2015, Universitas Widyatama)

⁹. Rina Destiana, "Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia". (Cirebon, Jurnal Logika Volume 17 Nomor 2 Tahun 2016, Universitas Swadaya Gunung Jati)

¹⁰. Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia". (Malang, Jurnal SHARE Volume 4 Nomor 1 Tahun 2015, Universitas Muhammadiyah Malang)

¹¹. Suci Annisa dan Dedi Fernanda, "Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan ROA terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011 – 2015". (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas Volume 19 Nomor 2 Tahun 2017, Universitas Dharma Andalas)

¹². Wahab, "Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syari'ah Di Semarang". (Semarang, Jurnal Economica Volume 5 Nomor 2 Tahun 2014, IAIN Walisongo)

pembiayaan *mudharabah*.¹³. Penulis membuat penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia periode 2016 – 2018” berdasarkan pemaparan permasalahan diatas.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia?
2. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia?
3. Apakah *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia?
4. Apakah Bagi Hasil berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah, diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengaruh atau tidaknya dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *mudharabah*.
2. Untuk mengetahui pengaruh atau tidaknya Fund to Deposit Ratio (FDR) terhadap pembiayaan *mudharabah*.
3. Untuk mengetahui pengaruh atau tidaknya Non-Performing Fund (NPF) terhadap pembiayaan *mudharabah*.
4. Untuk mengetahui pengaruh atau tidaknya bagi hasil terhadap pembiayaan *mudharabah*.

¹³. Yoga Tantular Rachman, “Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Assets (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah”. (Mataram, Prosiding ICIEF Tahun 2015, Universitas Widyatama)

Sedangkan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat dirasakan akademisi maupun praktisi perbankan syariah, diantaranya:

1. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi wawasan dan literatur dalam studi perbankan syariah.
2. Bagi akademisi, penelitian ini mampu menjadi pertimbangan dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut.
3. Bagi perusahaan, penelitian ini mampu memberikan pandangan kepada pihak manajer dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang mempengaruhi suatu pembiayaan, sekaligus menjadi koreksi kedepan dalam memperbaiki aspek-aspek tersebut.

1.4. Sistematika Penulisan

Penelitian berikut menggunakan sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab. Bab I merupakan pendahuluan, terdiri dari penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Latar belakang mencantumkan awal mula dari permasalahan, fakta-fakta lapangan, dan *research gap* dari penelitian yang membahas permasalahan tersebut sebelumnya. Rumusan masalah memberikan batasan sejauh mana penelitian akan dilakukan. Tujuan dan manfaat penelitian masing-masing memiliki fungsi sebagai fokus utama penelitian dan dampak dari dilaksanakannya penelitian. Sistematika penulisan merupakan urutan dari penelitian dan penjelasan mengenai masing-masing bab dan sub-bab.

Bab II menjelaskan tentang pembiayaan *mudharabah*, dana pihak ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, *Non-Performing Financing*, dan bagi hasil secara teori. Faktor-faktor tersebut kemudian dibuat hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran berdasarkan penelitian terdahulu.

Bab III menjabarkan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, serta teknik analisis data. Bab IV menjelaskan kembali objek

penelitian, analisis data dan penerjemahan data. Bab V terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Bank Syariah

Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 2, bank adalah sebuah organisasi berbentuk korporasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk simpanan, kredit, atau dalam bentuk lain, dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat.¹⁴ Sedangkan bank syariah menurut pasal 1 ayat 7, adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.¹⁵

Sejarah instrumen perbankan di dunia Islam sudah ada pada masa dinasti Abbasiyah. Hal ini dimulai dari praktek tukar menukar mata uang yang populer pada masa itu, hal ini dikarenakan seiring dengan luasnya wilayah kekuasaan Islam. Selain itu masing-masing mata uang memiliki kadar logam mulia yang berbeda-beda. Istilah *jihbiz* kemudian disematkan pada profesi yang ahli dibidang penukaran mata uang. Pada masa pemerintahan Khalifah Muqtadir (908-932 M), bankir mulai diperkenalkan, dan mendampingi setiap *wazir* (menteri). Bankir memiliki 3 tugas utama, diantaranya; menerima deposit (tabungan), menyalurkan uang, dan mentransfer uang. Setiap wazir memiliki sekurang-kurangnya 1 bankir, dan bankir tersebut wazir sendiri yang memiliki wewenang untuk menunjuknya. Pada masa yang sama, *saq* (cek) menjadi media transaksi yang umum bagi masyarakat. Saq ini juga bisa ditransfer ke negara lain melalui perantara bankir. Sayf Ad-daulah Al-Hamdani merupakan orang pertama yang mempopulerkan *saq*, untuk keperluan kliring antara Baghdad dan Aleppo.¹⁶

Perkembangan Perbankan Islam pada masa modern ditandai dengan adanya kritik pada bank konvensional yang memiliki sistem bunga. *The Barclays Bank*, cabang

¹⁴. <https://www.ojk.go.id> diakses pada tanggal 16 September 2019

¹⁵. Ibid

¹⁶. Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah : Teori, Kebijakan dan Studi di Indonesia*, (Penerbit Erlangga: 2010) hal. 17

yang berdiri di Kairo merupakan bank konvensional pertama yang dikritik karena sistem riba pada bunga bank pada tahun 1890 M. Pada tahun 1990 – 1950 M, gagasan-gagasan mengenai perbankan syariah yang sesuai dengan landasan *maqasid syariah* pun mulai muncul. Beberapa bahkan menoba mengaplikasikan prinsip syariah dengan bank secara langsung. Mit Ghamr Bank merupakan bank syariah pertama yang mengaplikasikan keduanya secara langsung pada tahun 1963. Didirikan oleh Prof. Dr. Ahmad Najjar, Mit Ghamr Bank pada mulanya adalah sebuah bank dengan status rural-social bank (setara dengan keuangan unit desa jika di Indonesia), yang hanya beroperasi di sepanjang delta Sungai Nil.¹⁷

Hasil konferensi OKI di Karachi, Pakistan pada Desember 1970 memutuskan bahwa praktek bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah Islam.¹⁸ Selanjutnya, bunga pada bank harus diganti dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Maka dibentuklah *Islamic Development Bank* (IDB) dengan beranggotakan 22 negara pada bulan Oktober 1975.¹⁹ Tugas utama dari *Islamic Development Bank* adalah mendanai dan mengembangkan perbankan syariah bagi anggota-anggotanya. Manfaat dari usaha dunia Islam dalam mengembangkan perbankan syariah memberikan hasil yang bisa dirasakan semua umat Islam. Banyak bank Islam mulai menyebar di Timur Tengah, beberapa diantaranya bahkan mengganti instrumen perbankan konvensional dinegaranya dengan instrumen perbankan yang syariah. Di negara Islam di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia, bank syariah mampu bersaing dengan bank konvensional.

Awal mula perkembangan bank syariah di Indonesia diawali dari lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Cisarua, Bogor, 18-20 Agustus 1990. Dari hasil lokakarya, terbentuklah 2 lembaga keuangan mikro, yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Bandung dan PT BPRS Heuraukat di Nangroe Aceh Darussalam pada 1991. Pembahasan lokakarya kemudian dilanjutkan dalam Munas IV MUI, dan dihasilkan pembentukan tim kerja

¹⁷. Ibid hal. 18

¹⁸. Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi, (Jakarta, Sinar Grafika: 2017) hal. 172

¹⁹. Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syariah : Teori, Kebijakan dan Studi di Indonesia, (Penerbit Erlangga: 2010) hal. 18

untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Sehingga pada tahun 1991, PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), dan resmi beroperasi pada tahun 1992.

2.2. Mudharabah

Bagi hasil adalah sistem output dari sebuah akad kerjasama dalam bisnis antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Secara umum, terdapat 2 bentuk produk yang berbasis pada prinsip bagi hasil, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.²⁰ *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan, yang dapat diartikan sebagai proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.²¹ Muhammad Syafi'i Antonio memberikan pengertian dari *mudharabah* sebagai akad kerja sama berupa usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (sebagai *shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya (sebagai *mudharib*) menjadi pengelola.²² Jika terjadi kerugian, dan kerugian tersebut diakibatkan oleh *mudharib*, maka ia wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²³

Dalil terkait mudharabah tercantum dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 283:²⁴

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ^ك

“...Maka jika sebagian dari kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

Mudharabah juga dijelaskan melalui Hadits riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib, yang artinya:²⁵

²⁰. Darsono dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, (PT Rajagrafindo Persada, 2017) hal. 142

²¹. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Gema Insani Press, 2001) hal. 95

²². Ibid hal. 95

²³. Ibid hal. 95

²⁴. <https://mui.or.id> diakses pada tanggal 23 Maret 2020

“Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”

(H.R. Ibnu Majah dari Shuhaib)

Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengatur tentang mudharabah, diantaranya syarat dan rukun mudharabah:²⁶

1. Kedua belah pihak paham akan hukum yang berlaku (shahibul maal dan mudharib). Kedua belah pihak juga harus mengucapkan ijab qabul sebagai bentuk komitmen dalam mengadakan akad. Hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya:
 - a. Terdapat tujuan akad yang jelas dalam bertransaksi.
 - b. Transaksi dilakukan saat kontrak berlangsung.
 - c. Akad memiliki bukti fisik, baik secara tertulis, korespondensi, atau dengan cara modern.
1. Penyedia dana harus menyiapkan modal untuk diberikan kepada mudharib guna membangun usaha. Syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
 - a. Jenis dan jumlah harus jelas.
 - b. Dalam bentuk uang, barang yang bernilai, aset bernilai, ataupun dalam bentuk piutang. Jika bentuk modal berupa aset maka sistem pentaksirannya harus dilakukan dalam akad. Sedangkan modal berupa piutang mekanismenya dapat dicicil atau kontan, sesuai keterangan dalam akad.
2. Profit dari akad mudharabah, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Profit didapatkan oleh kedua belah pihak.
 - b. Keuntungan yang diperoleh shahibul maal harus sesuai dengan kesepakatan dan dinyatakan dalam nisbah. Hal-hal yang menyangkut perubahan nisbah disesuaikan berdasarkan kesepakatan.

²⁵. Ibid

²⁶. Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) hal. 172

- c. Berkaitan dengan kerugian, hal tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh shahibul maal. Kecuali kerugian akibat kelalaian, kesalahan disengaja, ataupun melanggar kesepakatan, maka semua kerugian akan dilimpahkan kepada pelaku usaha.
4. Usaha yang dikelola oleh mudharib, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Tidak ada campur tangan dari pihak shahibul maal atas usaha yang dilakukan mudharib. Shahibul maal hanya berhak mengawasi jalannya usaha.
 - b. Shahibul maal tidak diperbolehkan untuk membatasi mudharib dalam mendapatkan profit dari usaha.
 - c. Dalam pengelolaan usaha tidak boleh melanggar hukum syariah, dan harus sesuai dengan SOP pada usaha tersebut.

Menurut PSAK 105, kontrak dengan akad *mudharabah* dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:²⁷

1. *Mudharabah muqayyadah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana *shahibul maal* memberikan batasan berupa dalam hal tempat, cara, dan/atau objek investasi. Dalam akad *mudharabah muqayyadah*, bank berperan sebagai perantara yang menjembatani antara *shahibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (pengelola dana). Terdapat 2 tipe akad *mudharabah muqayyadah*, yaitu *executing* dan *channeling*. *Mudharabah muqayyadah executing* adalah akad *mudharabah* dimana bank yang bergerak sebagai agen, berhak dalam memilih kriteria dari *mudharib* (pengelola dana). Sementara *mudharabah muqayyadah channeling*, agen (bank) tidak memiliki kewenangan dalam mengatur *mudharib*-nya (pengelola dana).
2. *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib*, tanpa adanya pembatasan tempat, cara, dan/atau objek investasi. *Mudharabah* ini disebut juga *mudharabah* tak terikat (*unrestricted mudharabah*).

²⁷. Rizal Yaya dkk., Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2, (Jakarta, Salemba Empat, 2014) hal. 116 – 117

3. *Mudharabah musyatarakah* merupakan penggabungan dari akad *mudharabah* dan *musyarakah*, dimana pengelola dana (*mudharib*) ikut dalam investasi usahanya. Sifat dari keikutsertaan dana investasi oleh *mudharib* hanya sebagai tambahan, apabila *mudharib* dalam pembiayaan *mudharabah* berjalan memiliki tambahan dana untuk diinvestasikan dalam usaha tersebut. Pembagian keuntungan dari akad *mudharabah* antara *shahibul maal* dan *mudharib* adalah keuntungan bruto dikurangi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak.

Berdasarkan segi penerapan, *mudharabah* dibagi menjadi 2, yaitu *funding* dan *lending*. *Funding mudharabah* diimplementasikan pada:²⁸

1. Tabungan berjangka, adalah tabungan yang memiliki fungsi khusus, contohnya tabungan umrah, tabungan kurban, dan tabungan haji.
2. Deposito spesial, adalah dana titipan yang difungsikan dalam bisnis tertentu, contohnya *ijarah* atau *murabahah*.

Sedangkan *lending mudharabah* diimplementasikan pada:

1. Modal kerja, baik itu barang atau jasa.
2. Investasi khusus, atau bisa disebut *mudharabah muqayyadah*, adalah pembiayaan yang berasal dari dana khusus dan disalurkan secara khusus berdasarkan persyaratan yang telah dituangkan dalam akad.

2.3. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga adalah dana bank yang berasal masyarakat atau suatu korporasi dengan tujuan untuk mendapat bagi hasil dari dana titipan tersebut. Menurut Kuncoro dan Suhardjono dalam Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad, dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang

²⁸. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Gema Insani Press, 2001) hal. 95

dimiliki oleh bank.²⁹ Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, jenis dari dana pihak ketiga berupa giro, tabungan dan deposito.³⁰

1. Giro Syariah

Giro syariah adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³¹ Giro syariah menurut akadnya dibagi menjadi 2, yaitu giro wadiah dan giro mudharabah.³² Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Giro *Wadiah*

Giro ini menggunakan prinsip akad *wadiah*, yaitu lebih ke titipan murni yang setiap saat dapat diambil oleh si pemilik kapanpun.³³

b. Giro *Mudharabah*

Giro syariah ini menggunakan prinsip akad *mudharabah*, dimana pemilik dana (nasabah) tidak mensyaratkan pengelolaan dana yang dilakukan oleh pengelola dana (bank syariah).³⁴

2. Tabungan Syariah

Tabungan syariah adalah tabungan yang penarikannya harus sesuai dengan syarat yang disepakati dan sesuai dengan prinsip syariah.³⁵ Tabungan ini tidak dapat ditarik dengan bilyet giro, cek, atau alat transaksional lainnya.³⁶ Tabungan syariah

²⁹. Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Return on Asset terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Tahun 2012 – 2018". (Medan, Owner Riset & Jurnal Akuntansi Volume 1 Nomor 1 Tahun 2017, Politeknik GANESHA) hal. 44

³⁰. Ibid hal. 44

³¹. Adiwarmanto A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2016) hal. 351

³². <https://mui.or.id> diakses pada tanggal 23 Maret 2020

³³. Adiwarmanto A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2016) hal. 351

³⁴. Ibid hal. 354

³⁵. Ibid hal. 357

³⁶. Ibid

menurut akadnya terbagi menjadi 2, yaitu tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*.³⁷ Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Tabungan *Wadiah*

Tabungan syariah dengan akad *wadiah yad-dhamanah*, yang mana bank memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan dana kapanpun nasabah akan menarik dananya dan bank syariah memiliki hak untuk memanfaatkan dana titipan nasabah.³⁸

b. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* menggunakan akad *mudharabah*, yang mana bank syariah sebagai *mudharib* diberikan kewenangan untuk mengelola dana dari *shahibul maal* (nasabah).³⁹

3. Deposito Syariah

Deposito syariah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank syariah yang bersangkutan, sesuai dengan prinsip syariah.⁴⁰ Deposito syariah hanya menggunakan akad *mudharabah*, sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000.⁴¹

2.4. *Financing to Deposit Ratio*

Bank memiliki fungsi utama sebagai menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Perbandingan antara penghimpunan dan penyaluran dana haruslah ideal. Misalkan pada Bank A menghimpun dana sejumlah Rp 2.000.000,00, maka dana yang harus diberikan maksimal adalah Rp 2.000.000,00. Jika lebih, maka likuiditas suatu bank semakin besar. Menurut Veitzal, likuiditas adalah kemampuan manajemen bank

³⁷. <https://mui.or.id> diakses pada tanggal 23 Maret 2020

³⁸. Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2016) hal. 351

³⁹. *Ibid* hal. 359

⁴⁰. *Ibid* hal. 363

⁴¹. <https://mui.or.id> diakses pada tanggal 23 Maret 2020

dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat.⁴² Dalam manajemen perbankan konvensional, perbandingan antara pinjaman dengan deposit dana disebut LDR (*Loan to Deposit Ratio*). LDR adalah rasio yang menyatakan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan menyandarkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.⁴³ Sama seperti perbankan konvensional, perbankan syariah juga memiliki rasio yang dinamakan FDR

Financing to Deposit Ratio merupakan rasio yang menggambarkan tingkat likuiditas bank.⁴⁴ Semakin tinggi rasio FDR, maka semakin besar likuiditas bank.⁴⁵ Semakin besar likuiditas bank, maka akan semakin besar juga resiko pembiayaan. FDR sendiri merupakan perbandingan antara seluruh pembiayaan dengan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank.⁴⁶ Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besarnya *Financing to Deposit Ratio* ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak melebihi 110%.⁴⁷ *Financing to Deposit Ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100$$

2.5. *Non-Performing Financing*

Veithzal dalam Elzalina dan Fatin menyatakan NPF (*Non Performing Financing*) adalah pembiayaan yang tidak memenuhi ekspektasi dari bank.⁴⁸ Ketentuan

⁴². Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Manajement*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2007) hal. 386

⁴³. Ibid hal. 394

⁴⁴. Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta, Kalimedia, 2015) hal. 75

⁴⁵. Ibid

⁴⁶. Ibid

⁴⁷. Ibid

⁴⁸. Elzalina Jannati Prayuningrum dan Fatin Fadhilah Hasib, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Modal Kerja Pada Perbankan Syariah". (*Jurnal Nisbah* Volume 3 Nomor 2 Tahun 2017) hal. 396

besarnya NPF dalam suatu bank menurut Bank Indonesia dibawah 5%.⁴⁹ Menurut Idroes dan Nursella dalam Annisa dan Yaya, Bank Indonesia menggolongkan pembiayaan bermasalah menjadi 3, diantaranya:⁵⁰

1. Kurang Lancar : terdapat tunggakan pembayaran pokok dalam 91 – 120 hari, pertumbuhan usaha yang terbatas bahkan tidak berkembang, kurangnya likuiditas dan terbatasnya modal kerja. Indikatornya adalah sebagai berikut:⁵¹
 - a. Sektor Usaha : resiko bahan mentah, permintaan menurun, pendapatan menurun, resiko devaluasi harga, resiko liberalisasi, dan kondisi sektor bergejolak
 - b. Perusahaan : teknologi rendah dan tingkat kompetisi yang tinggi
 - c. Finansial : rasio hutang tinggi, pendapatan mendekati nol, modal semakin meningkat, pemasukan kas lebih kecil daripada bunga pinjaman dan kewajiban pokok, dan nilai aset sensitif terhadap perubahan kurs mata uang asing
 - d. Manajemen : eksternal audit lemah, konflik kepemimpinan, rendahnya kepastian manajemen, pihak manajemen kurang pengalaman, integritas pihak manajemen diragukan, kontrol lemah, dan tidak ada visi yang strategis.
 - e. Kelangsungan hidup : produk tidak dapat ditingkatkan, dukungan pemilik diragukan, terdapat masalah ketenagakerjaan, memerlukan rencana pemasaran baru, serta resiko masa depan yang potensial.
2. Diragukan : terdapat tunggakan pembayaran bunga dan pokok dalam 121 – 180 hari, tidak ada kemajuan usaha (bahkan cenderung menurun), dan sangat rendahnya likuiditas. Indikatornya adalah sebagai berikut:⁵²

⁴⁹. Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”.(Malang, Jurnal SHARE Volume 4 Nomor 1 Tahun 2015, Universitas Muhammadiyah Malang) hal. 86

⁵⁰. Ibid hal. 85 – 86

⁵¹. Veithzal Rivai, Bank and Financial Institution Management, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2007) hal. 452

⁵². Ibid hal. 453

- a. Sektor Usaha : harga barang menurun, persaingan harga sangat tajam, income usaha nol bahkan negatif, dan diperlukannya restrukturisasi operasional.
 - b. Perusahaan : parahnya masalah teknologi, perusahaan terlalu cepat dalam melakukan ekspansi, perusahaan kehilangan daya tarik produk dipasaran, dan tingginya tingkat persaingan dalam sektor usaha yang sama.
 - c. Keuangan : mengalami kerugian operasional, rasio hutang sangat tinggi, perusahaan tidak bisa menutupi hutangnya, pembayaran bunga lebih tinggi daripada aliran kas, dan perusahaan menjual aset untuk mempertahankan usahanya.
 - d. Manajemen : audit eksternal perusahaan yang parah, manajer perusahaan tidak kompeten dibidangnya, tidak memiliki sumber modal perusahaan yang baru, lemahnya kontrol perusahaan, serta tidak adanya team work dalam perusahaan.
 - e. Kelangsungan Hidup : perusahaan memiliki masalah dengan operasionalnya, produk perusahaan harus di restrukturisasi, biaya restrukturisasi tidak bisa ditutup semua, perusahaan harus memikirkannya cara penghapusan hutangnya, serta tenaga kerja yang berlebihan.
3. Macet : terdapat tunggakan bunga dan pokok lebih dari 180 hari, diragukannya kontinuitas usaha dari peminjam dana, serta perjanjian dan persyaratan pokok yang dilanggar oleh peminjam dana. Indikator adalah sebagai berikut:⁵³
- a. Sektor Usaha : lemahnya sektor usaha dan perusahaan hampir gulung tikar
 - b. Perusahaan : memiliki resiko negara, lemahnya produk perusahaan dipasaran, tertinggalnya teknologi perusahaan, dan tidak dapat bersaing dengan kompetitornya.
 - c. Keuangan : biaya produksi perusahaan lebih tinggi dibandingkan aliran kas, hutang yang melilit perusahaan, tidak sanggup melunasi pokok kecuali dengan melikuidasi perusahaan, serta besarnya kerugian perusahaan.

⁵³. Ibid

- d. Manajemen : manajemen perusahaan tidak dapat dipercaya, absennya leadership, didalam perusahaan diduga telah terjadi fraud, dan tidak kompetennya manajer perusahaan.
- e. Kelangsungan Hidup : permintaan akan barang sedikit, keharusan perusahaan untuk dilikuidasi, jika masih memungkinkan maka perusahaan dipecah-pecah menjadi badan usaha yang lebih kecil.

Non-Performing Financing dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \%$$

2.6. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah.⁵⁴ Menurut prinsip syariah, bagi hasil (*profit share*) dapat diterapkan dalam 4 akad, yaitu *al-mudharabah*, *al-musyarakah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*.⁵⁵ Sedangkan yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah hanyalah 2, yaitu *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*. Akad *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* hanya dipakai dalam pembiayaan pertanian.⁵⁶

Ada 2 macam bagi hasil menurut metode perhitungannya:⁵⁷

1. Revenue Sharing

Perhitungan bagi hasil ini didasarkan pada penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya produksi/jasa.⁵⁸ Bagi hasil revenue sharing dihitung dengan mengalikan nisbah dengan pendapatan bruto.⁵⁹ Contoh:

⁵⁴. Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2011) hal. 95

⁵⁵. Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek, (Gema Insani Press, 2001) hal. 20

⁵⁶. Ibid

⁵⁷. Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2011) hal. 98

⁵⁸. Ibid

Pendapatan bruto sebesar Rp 10.000.000,00

Nisbah bagi hasil bank dan nasabah pembiayaan = 20% : 80 %

$$\frac{80}{100} \times 10.000.000 = \text{Rp } 2.000.000$$

Nisbah bagi hasil bank sebesar Rp 2.000.000, maka nisbah bagi hasil untuk nasabah pembiayaan adalah:

$$10.000.000 - 2.000.000 = \text{Rp } 8.000.000$$

2. *Profit/Loss Sharing*

Bagi hasil dengan sistem *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha.⁶⁰ Perbedaannya dengan perhitungan bagi hasil dengan metode *revenue sharing* adalah perhitungan *profit/loss sharing* didasarkan pada pendapatan bersih dari usaha nasabah. Sebagai contoh:

Pendapatan bruto sebesar Rp 10.000.000,00

Biaya produksi dan lain-lain sebesar Rp 9.000.000,00

Nisbah bagi hasil bank dan nasabah pembiayaan = 20% : 80%

$$\text{Pendapatan bersih} = 10.000.000 - 9.000.000 = \text{Rp } 1.000.000,00$$

Perhitungan bagi hasil masing-masing:

$$\frac{80}{100} \times 1.000.000 = \text{Rp } 800.000 \text{ (bank syariah)}$$

$$\frac{20}{100} \times 1.000.000 = \text{Rp } 200.000 \text{ (mudharib/nasabah)}$$

Distribusi bagi hasil didasarkan pada pencatatannya laporan keuangan dibagi menjadi 2, *Cash Basic* dan *Accrual Basic*.⁶¹ Hal ini berdasarkan pada Fatwa DSN

⁵⁹. Ibid

⁶⁰. Ibid hal. 99

⁶¹. Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) hal. 75

nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam lembaga Keuangan Syariah.⁶² *Cash Basic* adalah prinsip akuntansi yang mengharuskan pengakuan biaya dan pendapatan pada saat terjadinya pembagian bagi hasil antara bank syariah dan *mudharib*.⁶³ Sedangkan *Accrual Basic* adalah prinsip akuntansi yang membolehkan pengakuan biaya dan pendapatan didistribusikan pada beberapa periode.⁶⁴

2.6. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi dari pembiayaan mudharabah, diantaranya :

Tabel 5

Jurnal Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Hasil
1	Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015	Suci Annisa dan Dedi Fernanda	Berdasarkan uji simultan, dana pihak ketiga, NPF, CAR, dan ROA berpengaruh terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> . Berdasarkan uji parsial dijelaskan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i>, CAR berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i>. • Dana pihak ketiga berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>. • NPF berpengaruh positif

⁶². Ibid

⁶³. Ibid

⁶⁴. Ibid

			<p>signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, tetapi berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan musyarakah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ROA berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah.
2	<p>Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Return On Asset</i> (ROA) Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008 – 2012</p>	<p>Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad</p>	<p>Berdasarkan uji simultan, dana pihak ketiga, CAR, dan ROA berpengaruh terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i>. Berdasarkan uji parsial dijelaskan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> • CAR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> • ROA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i>
3	<p>Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Modal Kerja pada Perbankan Syariah</p>	<p>Elzalina Jannati Prayuningrum dan Fatim Fadhillah Hasib</p>	<p>Berdasarkan uji simultan, SBIS, NPF, dan dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan modal kerja. Berdasarkan uji parsial dijelaskan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SBIS berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan modal kerja • NPF berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan modal kerja • Dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan modal kerja
4	<p>Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan <i>Non Performing Financing</i> Terhadap Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis</p>	<p>Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya</p>	<p>Berdasarkan uji simultan, dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan NPF berpengaruh terhadap volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil. Berdasarkan uji parsial dijelaskan sebagai berikut:</p>

	Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia		<ul style="list-style-type: none"> • Dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil, tetapi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap porsi pembiayaan bagi hasil. • Tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap volume dan porsi pembiayaan bagi hasil. • NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap porsi pembiayaan bagi hasil, dan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil.
5	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	Nisa Furqaini dan Rizal Yaya	<p>Berdasarkan uji simultan, dana pihak ketiga, NPF, dan CAR berpengaruh terhadap volume dan porsi pembiayaan bagi hasil. Berdasarkan uji parsial dijelaskan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan bagi hasil, dan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap porsi pembiayaan bagi hasil. • Tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap volume dan porsi pembiayaan bagi hasil. • NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volume dan porsi pembiayaan bagi hasil. • CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume dan porsi pembiayaan bagi hasil.
6	Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan	Rina Destiana	Berdasarkan uji parsial, dana pihak ketiga dan resiko yang diinterpretasikan dengan NPF berpengaruh positif signifikan

	<i>Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia</i>		terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> .
7	Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat <i>Non Performing Financing</i> Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	Sendi Gusnandar Arnan dan Imas Kurniawasih	Berdasarkan uji simultan dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga dan NPF berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> . Berdasarkan uji parsial dijelaskan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> • NPF berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i>
8	Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i> , <i>Non Performing Financing (NPF)</i> , <i>Return On Assets (ROA)</i> , dan <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Yoga Tantular Rachman	Berdasarkan uji simultan dapat disimpulkan bahwa FDR, NPF, ROA, dan CAR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> . Berdasarkan uji parsial dijelaskan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i>. • NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i>. • ROA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i>. • CAR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i>.
9	Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa Dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Bank Umum Syari'ah Di Semarang	Wahab	Berdasarkan uji simultan, dapat disimpulkan bahwa FDR, NPF, tingkat bagi hasil, kualitas jasa layanan, dan atribut produk Islam berpengaruh terhadap signifikan terhadap variabel pembiayaan <i>mudharabah</i> . Berdasarkan uji parsial dijelaskan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • FDR tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i>.

			<ul style="list-style-type: none"> • NPF tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i>. • Tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i>. • Kualitas jasa layanan berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i>. • Atribut produk Islam berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i>.
10	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Penyaluran Pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia: Periode 2013-2015.	Eko Meiningsih Susilowati dan Endah Nawangsasi.	<p>Berdasarkan uji parsial, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. • CAR berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan. • ROE berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan. • ROA berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan.
11	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia.	Fauziah Adzimatunur, Sri Hartoyo, dan Ranti Wiliasih.	<p>Dalam jangka pendek, hanya NPF yang berpengaruh signifikan. Dalam jangka panjang, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat bagi hasil, FDR, dan dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan. • NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan. • ROA dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.
12	Analisis DPK, CAR,	Nurimansyah	Dalam uji simultan, DPK, CAR,

	ROA dan NPF terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah	Setivia Bakti.	ROA, NPF berpengaruh terhadap pembiayaan. Dalam uji parsial, dapat disimpulkan sebagai berikut: DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan. CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan. ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan. NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan.
--	--	----------------	---

2.7. Hipotesis

1. Dana Pihak Ketiga

Menurut Anwar dan Miqdad, dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis akad *mudharabah*. Artinya semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat, semakin besar pembiayaan berbasis akad *mudharabah* yang di salurkan oleh bank syariah. Hal ini diperkuat dengan penelitian Destiana bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Furqaini dan Yaya juga menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil, tetapi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap porsi pembiayaan bagi hasil. Prayuningrum dan Fatim dalam penelitiannya menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan modal kerja pada bank syariah di Indonesia. Berbeda dengan penelitian Annisa dan Fernanda, hasilnya menunjukkan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

H1 : Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*

2. *Fund to Deposit Ratio*

Menurut Rachman, FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis akad *mudharabah*. Sedangkan dalam penelitian Wahab, menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

H2 : Financing to Deposit Ratio berpengaruh positif terhadap pembiayaan berbasis *mudharabah*

3. *Non Performing Financing*

Penelitian yang ditunjukkan oleh Furqaini dan Yaya, NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap porsi dan volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini didukung dengan penelitian Annisa dan Yaya yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil, tetapi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Dalam penelitian Annisa dan Fernanda, NPF berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Hal ini juga didukung dengan penelitian Destiana yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan dalam penelitian Prayuningrum dan Hasib menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan modal kerja. Hal ini didukung dengan pendapat dari Rachman, bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

H3 : Non Performing Financing berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

4. Bagi Hasil


Menurut Annisa dan Yaya, tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap porsi dan volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini sama dengan penelitian Gianinni yang menyatakan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis akad *mudharabah*. Sebaliknya, dalam penelitian Furqaini dan Yaya, bahwa tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap volume dan porsi pembiayaan bagi hasil.

H4 : Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*

2.8. Kerangka Penelitian

Gambar 1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.⁶⁵ Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak yang tidak terkait dengan penelitian, namun mengumpulkan data ini untuk beberapa tujuan lain dan pada waktu berbeda di masa lalu.⁶⁶ Data didapatkan dari website Otoritas Jasa Keuangan melalui website resmi (<https://www.ojk.go.id>). Teknik analisis data berupa uji asumsi klasik, uji hipotesis, analisis deskriptif, dan analisis regresi berganda.

3.2. Populasi dan Sampel

Data yang digunakan berupa data Bank Umum Syariah triwulan dari tahun 2016 – 2018. Total bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berjumlah 14. Alasan digunakannya data triwulan karena memuat informasi berupa dana pihak ketiga, FDR, NPF, dan data- data lain yang berkaitan dengan bagi hasil. Populasi dalam penelitian yang didapatkan sejumlah 9 bank syariah. Populasi adalah keseluruhan kelompok manusia, kejadian (peristiwa), atau benda (sesuatu) yang diminati dimana peneliti akan meneliti.⁶⁷ Tipe sampling dilakukan dengan teknik Purposive Sampling. Sehingga didapatkan 108 data. Kriteria dalam pengambilan sampel antara lain:

⁶⁵. Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis, (Yogyakarta, Teras, 2011) hal. 92

⁶⁶. Tatang Ary Gumanti dkk., Metode Penelitian Keuangan, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2018) hal. 126 – 127

⁶⁷. Ibid hal. 174

1. Data pembiayaan mudharabah lengkap dari tahun 2016 sampai tahun 2018 (triwulan 1 sampai triwulan 4). Data pembiayaan *mudharabah* harus > 0
2. Data dana pihak ketiga lengkap dari tahun 2016 sampai tahun 2018 (triwulan 1 sampai triwulan 4). Data dana pihak ketiga harus > 0
3. Data FDR lengkap dari tahun 2016 sampai tahun 2018 (triwulan 1 sampai triwulan 4).
4. Data NPF lengkap dari tahun 2016 sampai tahun 2018 (triwulan 1 sampai triwulan 4). Rasio yang digunakan adalah NPF net.
5. Data pendapatan bagi hasil dari kolom laba rugi harus tersedia dari tahun 2016 sampai tahun 2018 (triwulan 1 sampai triwulan 4), baik pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah*.

3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dititipkan masyarakat kepada bank syariah. Dana pihak ketiga digunakan sebagai pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan, baik untuk modal kerja maupun untuk konsumsi. Dana pihak ketiga didapatkan dari laporan keuangan pada tabel neraca liabilitas. Dana pihak ketiga merupakan jumlah dari dana simpanan wadiah dan dana investasi *non profit sharing*. Dana pihak ketiga menggunakan satuan ukur dalam bentuk jutaan rupiah.

2. *Financing to Deposit Ratio*

Financing to Deposit Ratio merupakan rasio likuiditas untuk mengukur tingkat resiko pembiayaan terhadap dana pihak ketiga. Rasio FDR minimal adalah 110%, menurut Peraturan Bank Indonesia. FDR didapat dari tabel laporan rasio keuangan pada laporan keuangan triwulan, tepatnya pada bagian rasio kinerja. Rasio ini diukur dengan persen.

3. *Non Performing Financing*

Non Performing Financing merupakan rasio yang mengukur tingkat resiko suatu bank syariah. Resiko yang dimaksud terdapat 3 macam yaitu kurang lancar, diragukan, dan macet. Bank Indonesia membatasi rasio NPF, yaitu sebesar 5%. NPF didapatkan dari tabel laporan rasio keuangan pada laporan keuangan triwulan, tepatnya pada bagian rasio kinerja. Rasio ini diukur dengan persen.

4. Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank dari pembiayaan yang disalurkan. Bagi hasil didapatkan dari laporan laba rugi, yang dinyatakan pada pendapatan bagi hasil dalam satuan jutaan rupiah.

5. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang berbasis pada bagi hasil yang dilakukan oleh 2 pihak atau lebih, dimana pihak pertama bersedia menyediakan seluruh dananya kepada pihak kedua, dimana dana tersebut digunakan untuk modal usaha. Investor akan mendapatkan keuntungan apabila usaha yang dijalankan mendapatkan keuntungan, sesuai dengan kesepeakatan nisbah di awal perjanjian. Apabila terjadi kerugian yang tidak diakibatkan karena kelalaian pengelola usaha, maka kerugian ditanggung bersama. Pembiayaan *mudharabah* didapatkan pada neraca laporan keuangan triwulan, tepatnya pada tabel aset. Pembiayaan *mudharabah* diukur dengan satuan jutaan rupiah.

6. Definisi Operasional dan Pengukuran

Berikut adalah definisi operasional dan pengukurannya:

Tabel 6

Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Pengukuran
Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan Mudharabah yang disalurkan Bank	Dinyatakan dalam jutaan rupiah pada tabel Neraca Aset pada laporan triwulan

	Syariah	
Dana Pihak Ketiga	Dana yang berasal dari pihak ketiga bukan bank (nasabah <i>funding</i>)	Dinyatakan dalam jutaan rupiah pada tabel Neraca Likuiditas pada laporan triwulan
<i>Financing to Deposit Ratio</i>	<i>Financing to Deposit Ratio</i> merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana pihak ketiga yang dikumpulkan.	$FDR = \frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100$ Dinyatakan dalam persen
<i>Non Performing Financing</i>	<i>Non Performing Financing</i> merupakan rasio perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah	$NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \%$ Dinyatakan dalam persen
Bagi Hasil	Bagi hasil didapatkan dari pembagian keuntungan antara shahibul maal dan mudharib.	Dinyatakan dalam jutaan rupiah pada tabel Laba Rugi pada laporan triwulan

3.4. Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel.⁶⁸ Ketika suatu penelitian sudah diuji hipotesis, maka analisis deskriptif diperlukan untuk mengeneralisasi variabel.⁶⁹

⁶⁸. Syofian Sinegar, Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS Edisi I, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2013) hal. 126

⁶⁹. Ibid

Analisis deskriptif terdiri dari range (jarak data), minimum (nilai terkecil), maksimum (nilai terbesar), mean (nilai rata-rata), dan standar deviasi.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Normalitas

Uji Normalitas adalah tes yang menguji data variabel bebas dan variabel tidak bebas, untuk mengetahui data terdistribusi dengan normal atau terdistribusi tidak normal.⁷⁰ Persamaan regresi dikatakan baik apabila memiliki data variabel bebas dan variabel tidak bebas yang terdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali.⁷¹ Uji Normalitas menggunakan uji *Kolmogorof-Smirnov*, dengan tolak ukur lebih dari 0,05 pada tabel signifikansinya.

b. Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik, berupa adanya hubungan linier antar variabel bebas dalam model regresi.⁷² Indikator uji multikolinearitas dapat dilihat dari tabel *tolerance* lebih besar dari 0,1 atau nilai VIF lebih kecil dari 10.

c. Heteroskedastisitas

Residu dari persamaan regresi yang berubah pada waktu data tertentu dinamakan Heteroskedastisitas.⁷³ Heteroskedastisitas biasa muncul pada data cross section dan jarang terjadi pada data time series.⁷⁴ Hal itu terjadi karena data cross section terdiri dari individu-individu data yang memiliki karakteristik masing-masing dalam satu waktu tertentu.⁷⁵ Uji Glejser digunakan untuk mengetahui gejala heteroskedastisitas. Jika tabel signifikansi lebih dari 0,05, maka data tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas.

⁷⁰. Danang Sunyoto, *Praktek SPSS untuk Kasus*, (Yogyakarta, Nuha Medika, 2011) hal. 127

⁷¹. *Ibid*

⁷². Mahyus Ekananda, *Ekonometrika Dasar: Untuk Penelitian Ekonomi, Sosial dan Bisnis*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015) hal. 95

⁷³. *Ibid* hal. 111

⁷⁴. *Ibid* hal. 111

⁷⁵. *Ibid* hal. 111

d. Autokorelasi

Bagian observasi yang mengalami korelasi dengan bagian observasi lain pada waktu yang berlainan dinamakan Autokorelasi.⁷⁶ Terjadinya autokorelasi disebabkan karena adanya variabel gangguan yang mempengaruhi variabel tertentu. Misalkan dalam suatu data pinjaman kredit suatu bank, terdapat fluktuasi jumlah pinjaman, dikarenakan terdapat gejolak ekonomi yang secara tidak langsung mempengaruhi suku bunga nasional. Maka data yang diolah akan menghasilkan autokorelasi. Hal ini jarang terjadi pada data cross section, yang tidak terpaut waktu. Ada atau tidaknya autokorelasi dapat dibuktikan dengan uji Durbin-Watson. Masing-masing data memiliki pengukuran, sesuai dengan jumlah data dan kecocokannya pada nilai dU dan dL, yang dapat dilihat pada tabel Durbin-Watson. Pada data berjumlah 108, maka tolak ukur dU dan dL adalah 1.6104 dan 1.7637.

3. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Simultan (Nilai F)

Nilai F yang terdapat pada tabel ANOVA merupakan nilai yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis secara simultan.⁷⁷ Uji simultan diketahui dari tabel ANOVA. Jika nilai Sig. lebih kecil dari 0,05, maka dana pihak ketiga, FDR, NPF, bagi hasil berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

b. Uji Signifikansi Parsial (Nilai t)

Nilai t diperoleh pada bagian koefisien regresi, digunakan sebagai pengujian hipotesis secara parsial.⁷⁸ Uji parsial dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Jika nilai Sig. lebih kecil dari 0,05, maka dana pihak ketiga, FDR, NPF, dan bagi hasil masing-masing berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

⁷⁶. Agus Widarjono, *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2018) hal. 137

⁷⁷. Jonathan Sarwono, *Prosedur-Prosedur Analisis Populer Aplikasi Riset Skripsi dan Tesis dengan Efisien*, (Bandung, Gavamedia, 2016) hal. 32

⁷⁸. *Ibid* hal. 33

Regresi berganda adalah alat yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel dengan variabel lain dengan jumlah variabel independent lebih dari satu berdasarkan data pada masa lalu.⁷⁹ Perbedaan antara regresi linier sederhana dengan regresi linier ganda terletak pada jumlah variabel tak bebas.⁸⁰ Regresi linier sederhana menggunakan satu variabel tak bebas dan satu variabel bebas, sedangkan regresi linier ganda menggunakan satu variabel tak bebas dan lebih dari satu variabel bebas. Hubungan yang ditulis antara variabel tak bebas dengan variabel bebas adalah sebagai berikut:⁸¹

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel terikat

X_{1, 2, 3, 4} = Variabel bebas pertama

α = konstanta

b_{1,2,3,4} = koefisien

e = error term

⁷⁹. Syofian Sinegar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS Edisi I*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2013) hal. 301

⁸⁰. Ibid

⁸¹. Ibid

BAB IV

PEMBAHASAN

5.1. Gambaran Objek Penelitian

1. BCA Syariah

Sejarah BCA Syariah bermula dari akuisisi BCA atas PT Bank Utama Internasional Bank yang ditegaskan dalam Akta Akuisisi yang dibuat dihadapan notaris Dr. Irawan Soerodjo S.H., M.Si., pada tanggal 12 Juni 2009. Pada tanggal 16 Desember 2009, dibuat Akta Perubahan Anggaran Dasar dengan saksi notaris Pudji Rezeko Irawati S.H., yang merubah nama bank menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta tersebut juga disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-01929.AH.01.02, pada tanggal 14 Januari 2010. Sementara pada tanggal 2 Maret 2010, Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP. GBI/DpG/2010 memperkuat status PT BCA Syariah sebagai bank syariah. PT BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank syariah pada tanggal 5 April 2010. Sampai pada tahun 2018, Bank BCA Syariah memiliki 11 Kantor Cabang, 12 Kantor Cabang Pembantu, dan 38 Unit Layanan Syariah.

2. BJB Syariah

Awal mula Bank Jabar Banten berasal dari Unit Usaha Syariah milik PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang dibentuk pada tanggal 20 Mei 2000. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, dibentuklah Akta Pembentukan Bank Jabar Banten Syariah pada tanggal 15 Januari 2010. Akta ini telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-04317.AH.01.01 tertanggal 26 Januari 2010.

3. BNI Syariah

Sejarah BNI Syariah bermula dari Unit Usaha Syariah yang didirikan oleh Bank BNI di 5 kota besar pada tanggal 29 April 2000, antara lain kantor cabang

Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Pada tanggal 21 Mei 2010, melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 izin pendirian usaha PT Bank BNI Syariah diterbitkan. Disusul pada tanggal 19 Juni 2010, Unit Usaha Syariah milik BNI resmi melakukan spin-off, dan statusnya menjadi Bank Umum Syariah dengan nama PT BNI Syariah. Sampai pada tahun 2018, Bank BNI Syariah terhitung memiliki 3 Kantor Wilayah, 68 Kantor Cabang, 196 Kantor Cabang Pembantu dan 16 Kantor Kas.

4. BRI Syariah

Pada tanggal 19 Desember 2007, Bank Arta Jasa diakuisisi oleh PT Bank Rakyat Indonesia. Bank Arta lalu diubah menjadi bank syariah dengan nama PT Bank BRISyariah dan pada tanggal 16 Oktober 2008 bank mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan surat No. 10/67/Kep.Gbi/Dpg/2008. Pada tanggal 17 November 2008, BRI Syariah resmi beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Unit Usaha Syariah milik PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. melebur kedalam PT Bank BRISyariah pada tanggal 19 Desember 2008. Proses spin off disahkan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama dari PT Bank BRISyariah.

5. Bank Muamalat Syariah

Bermula dari gagasan untuk mendirikan bank dengan prinsip syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan pengusaha muslim serta dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia, mendirikan Bank Muamalat pada tanggal 1 November 1991. Bank Muamalat secara sah beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Bank Muamalat juga mendapatkan izin membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2009. Hingga tahun 2018, Bank Muamalat memiliki 276 kantor layanan termasuk salah satunya di Malaysia, 710 unit ATM Muamalat, 120.000 ATM Bersama dan ATM Prima, 97 mobil kas keliling, serta ATM MEPS (*Malaysia Electronic Payment*).

6. Bank Panin Dubai Syariah

Pada tanggal 8 Januari 1972 PT Bank Pasar Bersaudara Djaja dibuat berdasarkan Akta Perseroan Terbatas, yang dibuat oleh notaris Moeslim Dalidd. Pada tanggal 8 Januari 1990 dibuat Akta Berita Acara oleh notaris Indrawati Setiabudhi, S.H., yang merubah nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja menjadi PT Bank Bersaudara Djaja. Kemudian berganti nama menjadi PT Bank Harfa berdasarkan Akta Berita Acara tanggal 27 Maret 1997, yang dibuat oleh notaris Alfian Yahya S.H., . Pada tanggal 3 Agustus 2009 nama PT Bank Harfa berganti menjadi PT Bank Panin Syariah sesuai dengan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa yang dibuat oleh Drs. Bambang Tedjo Anggono Budi, S.H., M.Kn., pengganti dari notaris Sutjipto S.H., dengan isi akta berupa perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah. PT Bank Panin Syariah menjadi PT Bank Panin Syariah Tbk. pada tanggal 19 Juni 2013, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa yang dibuat oleh notaris Fathiah Helmi S.H., dengan hasil berupa mengganti status Bank Panin Syariah dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. Nama PT Bank Panin Syariah kembali diubah menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah, dikarenakan masuknya *Dubai Islamic Bank* PJSC sebagai salah satu Pemegang Saham Pengendali, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa yang dibuat oleh notaris Fathiah Helmi tanggal 19 April 2016, dan berlaku sejak 11 Mei 2016 sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-0008935.AH.01.02.Tahun 2016. Sesuai dengan salinan surat keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-29/D.03/2016, maka pada tanggal 26 Juli 2016 penggunaan izin usaha dengan nama Bank Panin Dubai Syariah telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan.

7. Bank Syariah Bukopin

PT Bank Swasarindo Internasional didirikan pada tanggal 29 Juli 1990 bertempat di Samarinda, Kalimantan Timur. PT Bank Swasarindo Internasional merupakan gabungan dari 2 Bank Pasar dengan status sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1659/KMK.013/1990 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 1990. Izin usaha PT Bank Swasarindo dikeluarkan berdasarkan Surat Bank Indonesia nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr pada tanggal 1 Mei 1991

PT Bank Swasarindo Internasional diakuisisi secara bertahap oleh Organisasi Muhammadiyah pada tahun 2001 sampai akhir tahun 2002. Pada tanggal 31 Januari 2003 PT Bank Swasarindo Internasional berganti nama menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Nomor 5/4/KEP.DGS/2003. PT Bank Persyarikatan Indonesia lalu diakuisisi oleh PT Bank Bukopin Tbk. secara bertahap dari tahun 2005 sampai tahun 2008. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, maka pada tanggal 27 Oktober 2008 PT Bank Persyarikatan Indonesia mengalami perubahan nama menjadi PT Bank Bukopin Syariah. Pada tanggal 30 Juni 2009, Unit-Unit Syariah milik PT Bank Bukopin Tbk. bergabung dengan PT Bank Syariah Bukopin dengan disetujui oleh Bank Indonesia melalui surat No. 11/842/DPbS. Pada tanggal 18 Juni 2009 dibuatlah akta pemisahan Unit Usaha Syariah milik PT Bank Bukopin Tbk. oleh notaris Rakhmat Syamsul Rizal SH. MH. Sampai pada tahun 2018, PT Bank Syariah Bukopin memiliki 1 kantor pusat, 11 kantor cabang, 6 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas, 6 unit mobil kas keliling, serta 33 mesin ATM

8. Bank Syariah Mandiri

Pada awalnya Bank Mandiri Syariah memiliki nama PT Bank Industri Nasional (disingkat PT BINA). PT BINA bertempat di Jakarta dan memiliki akta pendirian usaha No. 115 tanggal 15 Juni 1955 dengan saksi notaris Meester Raden Soedja, S.H., Akta tersebut mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia) berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/69/23 pada tanggal 16 Juli 1955. Pada tanggal 6 Oktober 1955 akta pendirian usaha PT BINA telah didaftarkan pada buku registrasi di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pada tanggal 8 Mei 1956 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Nama bank kembali diubah pada tanggal 4 Oktober 1967 menjadi Bank Maritim Indonesia, disaksikan oleh notaris Adlan Yulizar S.H., dan dipublikasikan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 29 April 1969. Nama bank

kembali mendapat perubahan pada tanggal 10 Agustus 1973, menjadi Bank Susila Bakti. Raden Soeratman S.H., dihadirkan selaku notaris dalam Akta Berita Acara Rapat, dan dipublikasikan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1974. Nama bank kembali diubah menjadi Bank Syariah Sakinah Mandiri pada tanggal 19 Mei 1999 dihadapan notaris Machrani Moertolo Soenarto S.H., serta dipublikasikan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2000. Kemudian namanya berganti dari Bank Syariah Sakinah Mandiri menjadi Bank Syariah Mandiri berdasarkan Surat Keputusan No. 16495.HT.01.04.TH.99 dan telah disetujui dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 16 September 1999, serta dipublikasikan pada Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2000. Tercatat Bank Syariah Mandiri mengalami 4 kali perubahan nama hingga sekarang.

Bank Syariah Mandiri memperoleh izin usaha bank berdasarkan prinsip syariah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.GBI/1999 pada tanggal 25 Oktober 1999. Secara resmi Bank Syariah Mandiri mulai beroperasi pada tanggal 1 November 1999. Pada tahun 2018, Bank Syariah Mandiri memiliki 7 Kantor Wilayah, 129 Kantor Cabang, 389 Kantor Cabang Pembantu. 53 Kantor Kas, serta ATM Mandiri Syariah sebanyak 1040 unit. Bank Syariah Mandiri juga memiliki 9722 unit MEPS di Malaysia. MEPS (singkatan dari Malaysian Electronics Payment System) adalah sistem ATM suatu bank yang dapat diakses dari negara Malaysia.

9. Bank Victoria Syariah

Pada mulanya PT Bank Victoria Syariah memiliki nama PT Bank Swaguna, berdiri pada tanggal 15 April 1966. Terdapat perubahan mengenai Anggaran Dasar berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat tanggal 5 September 1967. Akta ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor: JA.5/79/5, serta telah dipublikasikan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 24 Mei 1968.

Pada tanggal 6 Agustus 2009, terjadi perubahan nama bank dari PT Bank Swaguna menjadi PT Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang dibuat oleh notaris Erni Rohaini SH,MBA, dengan mendapatkan

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-02731.AH.01.02, dan dipublikasikan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2010. Sementara legalitas PT Bank Victoria Syariah sebagai bank syariah diperoleh berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 pada tanggal 10 Februari 2010. Pada tanggal 1 April 2010, PT Bank Victoria Syariah mulai beroperasi sebagai bank syariah.

5.1. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Deskriptif

Berikut merupakan hasil dari analisis deskriptif, yang dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 7

Analisis Deskriptif

	Range	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Mean	Standard Deviasi
Pembiayaan Mudharabah	3593136	3968	3597104	829618.91	959823.234
Dana Pihak Ketiga	86541321	930522	87471843	21579040.44	23450030.266
Financing to Deposit Ratio	38.72	68.70	107.42	86.6561	7.47663
Non Performing Financing	13.50	0.04	13.54	2.8856	1.71467
Pendapatan Bagi Hasil	1958166	17421	1975587	398361.52	453703.971

Sumber hasil olah data SPSS

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 108 sampel. Pembiayaan Mudharabah memiliki nilai minimum sebesar 3968 dan maksimum sebesar 3597104. Rata-rata pembiayaan mudharabah sebesar 829618,19 dengan nilai standard deviasi sebesar 92359,034. Dana Pihak Ketiga memiliki nilai minimum

sebesar 930522 dan nilai maksimum 87471843. Rata-rata dana pihak sebesar 21579040,44 dengan nilai standard deviasi sebesar 2256480,214. Financing to Deposit Ratio memiliki nilai minimum sebesar 68,70 dan nilai maksimum 107,42. Rata-rata FDR sebesar 86.6561 dengan nilai standard deviasi sebesar 0,71944. Non Performing Financing memiliki nilai minimum sebesar 0,04 dan nilai maksimum sebesar 13,54. Rata-rata NPF sebesar 2,8856 dengan nilai standard deviasi sebesar 0,16499. Bagi hasil memiliki nilai minimum sebesar 17421 dan nilai maksimum sebesar 1975587. Rata-rata bagi hasil sebesar 398361,52 dengan nilai standard deviasi sebesar 43657,685.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Normalitas

Untuk uji data terdistribusi secara normal atau tidak, digunakan alat uji normalitas, yaitu One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Data dapat dinyatakan terdistribusi normal jika signifikansi lebih dari 0,05. Pengujian data menggunakan IBM *Statistic 23*. Hasil dari pengujian normalitas data dapat dinyatakan sebagai berikut:

Tabel 8

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		108
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	200.56279424
Most Extreme Differences	Absolute	0.060
	Positive	0.060
	Negative	-0.055
Test Statistic		0.060
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200 ^{c,d}

Sumber hasil olah data SPSS

Pada tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test diatas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. (2-tailed) pada Unstandardized Residual sebesar 0,200. Karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

b. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel bebas pada model regresi. Indikator dari uji multikolinearitas adalah nilai Tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10.

Tabel 9

Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standard ized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-52675.278	575714.504		-0.091	0.927		
	DPK	0.045	0.003	1.103	14.846	0.000	0.306	3.272
	FDR	1762.531	6309.019	0.014	0.279	0.781	0.699	1.431
	NPF	-10015.980	23022.163	-0.018	-0.435	0.664	0.998	1.002
	Bagi Hasil	-.542	0.142	-0.256	-3.828	0.000	0.377	2.654

Sumber hasil olah data SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai Tolerance dari masing-masing variabel X1, X2, X3, dan X4 adalah 0,306, 0,699, 0,998, dan 0,377. Sedangkan nilai dari masing-masing variabel X1, X2, X3, dan X4 adalah 3,272, 1,431, 1,002, dan 2,654. Nilai Tolerance dari semua variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF dari semua variabel lebih kecil dari 10. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa masing-masing variabel independen tidak memiliki korelasi atau tidak memiliki gejala multikolinearitas.

c. Heteroskedastisitas

Residu yang berubah dalam suatu persamaan regresi dinamakan Heteroskedastisitas. Sedangkan uji glejser digunakan untuk mengetahui ketidaksamaan residu dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Tolak ukur dari uji glejser adalah nilai signifikansi lebih dari 0,05. Jika signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak ada gejala Heteroskedastisitas.

Tabel 10
Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	496.363	717.661		0.692	0.491
	DPK	-6.797E-7	0.000	-0.133	-0.761	0.449
	NPF	11.359	6.737	0.162	1.686	0.095
	FDR	-83.902	159.335	-0.061	-0.527	0.600
	Bagi Hasil	5.694E-5	0.000	0.215	1.373	0.173

Sumber hasil olah data SPSS

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari keempat variabel independen tersebut menunjukkan signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak mengandung Heterokedastisitas.

d. Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi dengan faktor lain. Sedangkan uji Durbin-Watson untuk mengetahui adanya gejala autokorelasi pada suatu data. Tolak ukurnya terdapat pada tabel Model Summary kolom Durbin-Watson. Data penelitian dinyatakan terbebas dari autokorelasi apabila nilainya terletak diantara dU dan dL.

Tabel 11

Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.656 ^a	0.430	0.408	349403.85232	1.739

Sumber hasil olahdata SPSS

Nilai Durbin-Watson pada tabel diatas adalah sebesar 1.739, dan nilai DL = 1.6104 nilai DU = 1.7637, karna nilai Durbin-Watson diantara nilai DL dan DU. maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

2. Uji Hipotesis

a. Uji Simultan

Uji simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen dengan variabel dependen. Tabel yang digunakan sebagai patokan adalah ANOVA, tepatnya pada tabel signifikansi. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 12

Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	81443401834143.100	4	20360850458535.773	122.416	0.000 ^b
	Residual	17131486670639.969	103	166325113307.184		
	Total	98574888504783.060	107			

Sumber hasil olah data SPSS

Pada tabel signifikansi dapat dilihat bahwa variabel dana pihak ketiga, NPF, FDR dan bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah. Hal ini ditandai dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05

b. Uji Parsial

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Tabel yang digunakan dalam patokan adalah Coefficients, tepat pada kolom signifikansi. Jika salah satu variabel nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka salah satu variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen. Masing-masing variabel memiliki perbedaan nilai signifikansi.

Tabel 13
Uji Parsial dan Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-52675.278	575714.504		-0.091	0.927
	DPK	0.045	0.003	1.103	14.846	0.000
	FDR	1762.531	6309.019	0.014	0.279	0.781
	NPF	-10015.980	23022.163	-0.018	-0.435	0.664
	Bagi Hasil	-0.542	0.142	-0.256	-3.828	0.000

Sumber hasil olah data SPSS

Variabel dana pihak ketiga dan bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan karena Sig. < 0.05 sedangkan variabel NPF dan FDR secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Pada tabel 11 dapat diperoleh gambaran dari hasil penelitian. Pada tabel data tersebut dapat diambil persamaan regresi linier sebagai berikut

$$Y = -52675,278 + 0,045X_1 + 1762,531X_2 + (-10015,980)X_3 + (-0,542)X_4$$

Keterangan

Y = Pembiayaan Mudharabah

X₁ = Dana Pihak Ketiga

X₂ = FDR

X₃ = NPF

X₄ = Bagi Hasil

Persamaan diatas dapat diartikan sebagai berikut:

- a) Koefisien dana pihak ketiga sebesar 0.045, artinya setiap kenaikan 1 juta rupiah pada dana pihak ketiga maka akan mempengaruhi pembiayaan mudharabah sebesar 0,045.
- b) Koefisien *Financing to Deposit Ratio* sebesar 1762,531, artinya setiap kenaikan 1% pada FDR maka akan mempengaruhi pembiayaan mudharabah sebesar 1762,531.
- c) Koefisien *Non Performing Financing* sebesar -10015,980, artinya setiap kenaikan 1% pada NPF maka akan mempengaruhi pembiayaan mudharabah sebesar -10015,980.
- d) Koefisien bagi hasil sebesar -0,542, artinya setiap kenaikan 1 juta rupiah pada bagi hasil maka akan mempengaruhi pembiayaan mudharabah sebesar -0,542.
- e) Konstanta sebesar -52675,278, artinya jika variabel dana pihak ketiga, FDR, NPF, bagi hasil sama dengan 0 maka perubahan pada pembiayaan mudharabah sebesar -52675,278.

4. Hasil Penelitian

a) Analisis Hipotesis 1

Hasil dari regresi linear berganda pada tabel 11 menunjukkan nilai dana pihak ketiga sebesar 0,45 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Hipotesis pertama diterima.

Dana pihak ketiga dibutuhkan dalam memberikan pembiayaan, dalam proses perputaran uang serta cara suatu bank syariah mendapatkan laba dari hasil pembiayaan (bisa berupa margin atau bagi hasil). Semakin besar jumlah pembiayaan dalam suatu bank, semakin besar pula jumlah dana pihak ketiga yang dibutuhkan untuk memberikan pembiayaan. Hasil penemuan ini mendukung penelitian Anwar dan Miqdad, Destiana, serta Prayuningrum dan Fatin.

b) Analisis Hipotesis 2

Hasil dari regresi linear berganda pada tabel 11 menunjukkan nilai FDR sebesar 1762.531 dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Financing to Deposit Ratio berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Hipotesis kedua diterima.

Financing to Deposit Ratio merupakan salah satu rasio likuiditas, yang digunakan guna perbandingan antara jumlah pembiayaan yang dikeluarkan dengan jumlah dana pihak ketiga yang diterima. Semakin besar FDR, maka semakin besar pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Jika persentase resiko pembiayaan diabaikan, maka semakin banyak jumlah pembiayaan yang diberikan bank syariah (dibanding penerimaan DPK), semakin banyak pula keuntungan (margin dan bagi hasil) yang didapatkan oleh bank syariah. Hal ini mendukung penelitian Wahab, bahwa FDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan dalam penelitian Rachman, FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis akad mudharabah.

c) Analisis Hipotesis 3

Hasil dari regresi linear berganda pada tabel 11 menunjukkan nilai NPF sebesar (-10015.980) dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Non Performing Financing berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Hipotesis ketiga diterima.

Non Performing Financing merupakan resiko dari pembiayaan bermasalah. Terdapat 3 kategori dalam pembiayaan bermasalah, kurang lancar, diragukan, serta macet. NPF sendiri merupakan faktor yang dapat mempengaruhi likuiditas dari bank syariah. Semakin besar NPF suatu bank syariah, semakin besar pula resiko pengembalian dan DPK. Bank syariah juga perlu mengevaluasi resiko dalam suatu pembiayaan. Hal ini juga berdampak pada besar kecilnya suatu pembiayaan yang diberikan suatu bank syariah. Hasil ini mendukung penelitian dari Annisa dan Yaya, yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil.

d) Analisis Hipotesis 4

Hasil dari regresi linear berganda pada tabel 11 menunjukkan nilai bagi hasil sebesar (-0.542) dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Hipotesis keempat ditolak.

Jika suatu bank menaikkan bagi hasil/tingkat bagi hasil, maka nasabah yang mengambil pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah akan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pembiayaan berbasis jual beli seperti murabahah. Selain itu, benefit yang didapat dari pengambilan pembiayaan mudharabah oleh nasabah tidak sebanding dengan 2 resiko yang harus dihadapi, diantaranya bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah pembiayaan sedikit dan pembagian bagi hasil yang bisa berubah sesuai dengan situasi bisnis yang dijalani oleh nasabah. Pada penelitian Nisa Furqaini dan Rizal Yaya, tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap porsi dan volume pembiayaan bagi hasil. Mengutip pernyataan dari Furqaini dan Yaya, jika bagi hasil dinaikkan pada

pembiayaan berbasis bagi hasil, maka resiko yang didapatkan juga semakin besar.⁸² Sedangkan menurut salah satu karyawan suatu bank yang diwawancarai dalam jurnal Furqaini dan Yaya menyatakan bahwa keuntungan bank ada pada berapa banyak penjualan produk pembiayaan.⁸³

Hal tersebut dapat diartikan bahwa menaikkan target pemasaran pembiayaan jauh lebih efektif dibandingkan menaikkan bagi hasil ataupun tingkat bagi hasil, karena memiliki resiko yang sepadan dengan jumlah keuntungan yang dihasilkan.

⁸². Nisa Furqaini dan Rizal Yaya, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia” (Yogyakarta, Jurnal JRAK Volume 7 Nomor 1 Tahun 2016, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) hal. 34

⁸³. Ibid

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Salah satu akad dalam bank syariah adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan dengan prinsip akad mudharabah, dimana nasabah (mudharib) bekerjasama dengan pihak bank (shahibul maal) dengan prinsip bagi hasil. Shahibul maal memberikan seluruh modal kerja, sementara mudharib mengelola usaha dari modal tersebut, dengan catatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Hasil laba yang nantinya akan dibagikan sesuai dengan porsi mudharib dan shahibul maal. Terdapat 2 cara dalam pembagian bagi hasil, revenue sharing dan profit and loss sharing. Hukum mengenai pembiayaan mudharabah sudah tercantum dalam Fatwa DSN nomor 07/DSN-MUI/IV/2000.

Menurut laporan OJK, terjadi penurunan pembiayaan mudharabah dari tahun 2016-2018. Penurunan pembiayaan mudharabah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya dana pihak ketiga, Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, serta bagi hasil. Hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap 9 bank syariah dari tahun 2016-2018 menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.
2. Financing to Deposit Ratio berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.
3. Non Performing Financing berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.
4. Bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

5.2. Saran

Kesimpulan akhir yang bisa didapatkan yaitu dalam menaikkan jumlah pembiayaan, ada 4 faktor yang menjadi dasar penentuan keputusan:

1. Memperbanyak jumlah dana pihak ketiga yang masuk bank syariah. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan marketing untuk menawarkan tabungan, deposito, atau DPK sejening kepada masyarakat. Atau bisa juga dengan sosialisasi masyarakat di tingkat desa maupun permukiman perumahan tentang pentingnya menginvestasi dana di bank syariah.
2. Mempertimbangkan untuk mengawasi kenaikan Financing to Deposit Ratio. Meskipun dalam penelitian dinyatakan bahwa FDR berpengaruh positif tidak signifikan, tetapi likuiditas harus tetap diawasi. Karena dalam setiap pembiayaan selalu memiliki resiko pembiayaan bermasalah. Maka FDR harus memiliki batasan maksimal, yaitu 110%. Batasan tersebut telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan jumlah dan pihak ketiga yang dimaksimalkan 100% untuk pembiayaan, serta 10% untuk dicadangkan oleh aset lain, maka jumlah serta keuntunagn pembiayaan mudharabah sanggup dimaksimalkan.
3. Mempertimbangkan untuk mengawasi kenaikan Non Performing Financing. Meskipun dalam penelitian dinyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif tidak signifikan, tetapi resiko harus tetap diawasi. Mengingat resiko pembiayaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh bank syariah ataupun bank konvensional. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah memasarkan pembiayaan sekaligus memilah calon nasabah yang akan ditawarkan ataupun diberikan pembiayaan mudharabah. Hal ini sangat diperlukan untuk meminimalisir sedikit mungkin rasio NPF pada suatu bank syariah.
4. Menetapkan standar bagi hasil yang sesuai dengan masing-masing bank serta meningkatkan pemasaran pembiayaan mudharabah. Menaikkan bagi hasil atau tingkat bagi hasil bukan merupakan gagasan yang baik. Selain karena memberikan persentase kerugian semakin besar (karena porsi keuntungan pihak bank syariah juga naik), menaikkan bagi hasil juga akan membuat

nasabah pembiayaan enggan untuk menggunakan produk mudharabah. Bahkan bisa jadi nasabah beralih ke produk bank konvensional dengan bunga yang lebih rendah. Sebaliknya meningkatkan pemasaran mudharabah merupakan cara aman untuk bisa menaikkan pembiayaan mudharabah serta menaikkan bagi hasil yang diperoleh pihak bank. Misalkan dengan cara meluaskan jaringan pemasaran atau mendirikan kantor kas di daerah atau kota yang tidak terjangkau bank syariah.

LAMPIRAN

Tabel 14

Data Penelitian

NO	NAMA BANK	TAHUN	TRIWULAN	Pembiayaan Mudharabah*	DPK*	FDR	NPF	Bagi Hasil*
1	BCAS	2016	MARET	180.311	3.289.035	97,76	0,4	38.278
			JUNI	199.432	3.220.980	99,6	0,47	76.299
			SEPTEMBER	287.176	3.482.054	97,56	0,33	114.416
			DESEMBER	345.821	3.842.272	90,12	0,21	153.010
		2017	MARET	273.839	4.181.277	83,44	0,17	42.892
			JUNI	233.629	4.244.930	91,51	0,18	88.124
			SEPTEMBER	234.244	4.437.294	88,7	0,2	135.194
			DESEMBER	225.577	4.736.403	88,49	0,04	189.501
		2018	MARET	193.215	4.856.671	88,36	0,14	51.115
			JUNI	331.878	5.170.692	91,51	0,31	113.990
			SEPTEMBER	275.513	5.327.897	89,43	0,29	179.533
			DESEMBER	242.566	5.506.107	88,99	0,28	245.385
2	BJBS	2016	MARET	280.546	5.219.781	92,53	4,26	29.231
			JUNI	274.746	5.463.886	93,67	13,54	51.466
			SEPTEMBER	249.355	4.940.247	107,42	4,06	77.173
			DESEMBER	223.543	5.453.390	98,73	4,94	105.674
		2017	MARET	193.765	6.026.552	87,7	4,8	29.196
			JUNI	210.565	6.107.773	89,14	3,58	50.060
			SEPTEMBER	178.011	5.581.203	97,14	2,1	69.509
			DESEMBER	156.113	5.977.834	91,03	2,85	93.696
		2018	MARET	145.428	5.629.193	89,82	3,26	23.714
			JUNI	143.662	5.474.136	90,16	3,38	41.846
			SEPTEMBER	140.470	5.165.486	98,66	3,22	61.513
			DESEMBER	126.504	5.182.147	89,85	1,96	93.634
3	BNIS	2016	MARET	1.233.878	20.918.881	86,26	1,59	96.549
			JUNI	1.296.899	21.834.360	86,92	1,5	202.000
			SEPTEMBER	1.293.605	22.766.399	85,79	1,41	307.549
			DESEMBER	1.198.408	24.233.009	84,57	1,64	418.552
		2017	MARET	1.102.866	25.810.050	82,32	1,63	109.417
			JUNI	1.162.679	26.665.896	84,44	1,76	221.444
			SEPTEMBER	991.129	27.633.132	81,4	1,72	348.490
			DESEMBER	888.794	29.379.291	80,21	1,5	475.310

		2018	MARET	815.159	32.948.145	71,98	1,67	132.195
			JUNI	1.132.183	32.393.323	77,42	1,76	268.470
			SEPTEMBER	1.034.985	33.535.968	80,03	1,86	448.610
			DESEMBER	949.077	35.496.520	79,62	1,52	622.064
4	BRIS	2016	MARET	1.182.976	20.279.023	82,73	3,9	170.115
			JUNI	1.356.304	20.935.807	87,92	3,83	343.721
			SEPTEMBER	1.348.919	21.193.544	83,98	3,89	516.610
			DESEMBER	1.285.582	22.019.067	81,42	3,19	693.611
		2017	MARET	1.209.727	23.007.023	77,56	3,33	169.045
			JUNI	1.094.125	23.963.433	76,79	3,5	334.051
			SEPTEMBER	968.464	25.358.456	73,14	4,02	504.278
			DESEMBER	858.019	26.359.084	71,87	4,72	670.205
		2018	MARET	742.299	28.298.102	68,7	4,1	164.129
			JUNI	648.128	26.835.941	77,78	4,23	337.137
			SEPTEMBER	566.822	27.757.732	76,4	4,3	531.061
			DESEMBER	484.847	28.862.524	75,49	4,97	724.570
5	BMI	2016	MARET	1.081.797	40.984.915	97,3	4,33	392.217
			JUNI	901.570	39.900.896	99,11	4,61	891.340
			SEPTEMBER	846.564	41.073.732	96,47	1,92	1.319.127
			DESEMBER	828.761	41.919.920	95,13	1,4	1.734.278
		2017	MARET	920.679	43.401.093	90,93	2,92	444.437
			JUNI	879.001	45.355.335	89	3,74	933.146
			SEPTEMBER	853.063	47.314.927	86,14	3,07	1.366.776
			DESEMBER	737.156	48.686.342	84,41	2,75	1.783.921
		2018	MARET	776.148	47.160.434	88,41	3,45	399.527
			JUNI	548.634	43.726.808	84,37	0,88	772.197
			SEPTEMBER	477.305	44.314.882	79,03	2,5	1.146.983
			DESEMBER	437.590	45.635.574	73,18	2,58	1.450.097
6	BPDS	2016	MARET	863.674	5.805.681	94,03	1,69	148.581
			JUNI	827.888	6.512.872	89,6	1,96	279.571
			SEPTEMBER	718.656	6.607.711	89,14	1,84	404.117
			DESEMBER	599.746	6.899.007	91,99	1,86	539.228
		2017	MARET	542.400	7.533.778	90,34	2,01	136.698
			JUNI	750.410	8.210.445	92,48	3,41	286.691
			SEPTEMBER	668.560	7.785.784	94,25	3,98	439.633
			DESEMBER	533.090	7.525.232	86,95	4,83	572.168
		2018	MARET	414.236	6.562.661	87,9	2,84	103.352
			JUNI	267.530	6.158.775	88,77	2,88	209.734
			SEPTEMBER	226.070	5.989.300	93,44	2,89	320.758
			DESEMBER	210.003	6.905.806	88,82	3,84	435.095
7	BSB	2016	MARET	378.961	4.977.566	92,14	2,34	67.743
			JUNI	435.045	5.199.152	92,25	2,37	141.221

			SEPTEMBER	346.344	5.427.808	87,95	2,05	214.357
			DESEMBER	348.370	5.442.608	88,18	2,72	294.598
		2017	MARET	393.354	5.354.150	91,58	1,69	70.391
			JUNI	389.601	5.634.192	89,42	2,25	141.556
			SEPTEMBER	372.130	5.786.437	84,24	3,1	216.488
		2018	DESEMBER	184.961	5.498.424	82,44	4,18	289.523
			MARET	166.704	5.188.094	82,93	3,86	67.243
			JUNI	144.594	4.686.355	89,53	4,94	142.275
			SEPTEMBER	133.175	4.525.340	91,48	4,89	213.849
			DESEMBER	108.864	4.543.665	93,4	3,65	283.331
8	BSM	2016	MARET	2.755.182	63.160.283	80,16	4,32	339.761
			JUNI	3.597.104	63.792.138	82,31	3,74	701.523
			SEPTEMBER	3.347.510	65.977.531	80,4	3,63	1.099.000
		2017	DESEMBER	3.151.201	69.949.861	79,19	3,13	1.466.768
			MARET	3.055.212	71.035.585	77,75	3,16	424.194
			JUNI	3.503.390	72.299.691	80,03	3,23	825.652
			SEPTEMBER	3.593.178	74.750.718	78,29	3,12	1.304.229
		2018	DESEMBER	3.398.751	77.903.143	77,66	2,71	1.761.197
			MARET	3.470.062	82.584.156	73,92	2,49	472.874
			JUNI	3.347.327	82.416.504	75,47	2,75	932.787
			SEPTEMBER	3.130.443	82.275.458	79,08	2,51	1.469.093
			DESEMBER	3.273.030	87.471.843	77,25	1,56	1.975.587
9	BVS	2016	MARET	4.266	971.403	95,07	4,79	17.421
			JUNI	3.968	930.522	95,93	4,59	32.928
			SEPTEMBER	5.165	955.417	97,79	3,82	50.452
		2017	DESEMBER	20.071	1.204.681	100,67	3,36	69.403
			MARET	21.442	1.237.984	86,19	4,96	23.287
			JUNI	39.622	1.238.823	92,13	4,38	32.928
			SEPTEMBER	64.975	1.539.092	79,6	4,09	71.179
		2018	DESEMBER	64.198	1.511.159	83,59	4,08	96.027
			MARET	63.471	1.711.850	77,16	3,71	23.417
			JUNI	67.876	1.475.226	83,05	1,33	47.841
			SEPTEMBER	60.241	1.414.206	90,6	4,05	71.836
			DESEMBER	56.740	1.491.442	82,78	3,41	97.781

*Rupiah dinyatakan dalam satuan jutaan rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman. 2016. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press
- Asiyah, Binti Nur. 2015. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: Kalimedia
- Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Return on Asset terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Tahun 2012 – 2018". (Medan, Owner Riset & Jurnal Akuntansi Volume 1 Nomor 1 Tahun 2017, Politeknik GANESHA)
- Darsono dkk. 2017. Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia. PT Rajagrafindo Persada
- Ekananda, Mahyus. 2015. Ekonometrika Dasar: Untuk Penelitian Ekonomi, Sosial dan Bisnis. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Elzalina Jannati Prayuningrum dan Fatin Fadhilah Hasib, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Modal Kerja Pada Perbankan Syariah".(Jurnal Nisbah Volume 3 Nomor 2 Tahun 2017)
- Eko Meiningsih Susilowati dan Endah Nawangsasi, "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2015". (Surakarta, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Volume 3 Nomor 1 Tahun 2018, STIE Adi Unggul Bhirawa)
- Fauziyah Adzimatunur dkk., "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia". (Jurnal Al-Muzara'ah)
- Gumanti ,Tatang Ary dkk. 2018. Metode Penelitian Keuangan. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia".(Malang, Jurnal SHARE Volume 4 Nomor 1 Tahun 2015, Universitas Muhammadiyah Malang)

- Machmud, Amir dan Rukmana. 2010. Bank Syariah : Teori, Kebijakan dan Studi di Indonesia. Penerbit Erlangga
- Mahyus Ekananda, Ekonometrika Dasar: Untuk Penelitian Ekonomi, Sosial dan Bisnis, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015)
- Nisa Furqaini dan Rizal Yaya, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia” (Yogyakarta, Jurnal JRAK Volume 7 Nomor 1 Tahun 2016, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
- Nurhasanah, Neneng dan Panji Adam. 2017. Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi. Jakarta: Sinar Grafika
- Nurimansyah Setivia Bakti, “Analisis DPK, CAR, ROA Dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah”. (Jurnal Bisnis dan Manajemen Volume 17 Nomor 2 Tahun 2017)
- Rina Destiana, “Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia”. (Cirebon, Jurnal Logika Volume 17 Nomor 2 Tahun 2016, Universitas Swadaya Gunung Jati)
- Rivai, Veithzal. 2007. Bank and Financial Institution Manajement. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sarwono, Jonathan. 2016. Prosedur-Prosedur Analisis Populer Aplikasi Riset Skripsi dan Tesis dengan Efisien. Bandung: Gavamedia
- Sendi Gusnandar Arnan dan Imas Kurniawasih, “Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Nonperforming Financing Terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. (Bandung, Prosiding SNEB Tahun 2014, Universitas Widyatama)
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sinegar, Syofian. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS Edisi I. Jakarta: Prenadamedia Group
- Suci Annisa dan Dedi Fernanda, “Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan ROA terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011 – 2015”. (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas Volume 19 Nomor 2 Tahun 2017, Universitas Dharma Andalas)
- Sunoyo, Danang. 2011. Praktek SPSS untuk Kasus. Yogyakarta: Nuha Medika

Tanzeh, Ahmad. 2011. Metode Penelitian Praktis. Yogyakarta: Teras

Wahab, “Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syari’ah Di Semarang”. (Semarang, Jurnal Economica Volume 5 Nomor 2 Tahun 2014, IAIN Walisongo)

Widarjono, Agus. 2018. Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Yaya, Rizal dkk. 2014. Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat

Yoga Tantular Rachman, “Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Assets (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah”. (Mataram, Prosiding ICIEF Tahun 2015, Universitas Widyatama)

<https://www.ojk.go.id>

<https://mui.or.id>

<https://www.bcasyariah.co.id>

www.bjbsyariah.co.id

<https://www.bnisyariah.co.id>

<https://www.brisyariah.co.id>

<https://www.bankmuamalat.co.id>

<https://www.paninbanksyariah.co.id>

<https://www.syariahbukopin.co.id>

<https://www.mandirisyariah.co.id>

<https://bankvictoriasyariah.co.id>

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Catur Kurnia Ardi
Tempat Tanggal Lahir: Pati, 24 Maret 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jalan Arjuna 5 RT 02 RW 08, Perum Kutoharjo, Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati, 59114
Contact Person : 081325429714
Nama Orang Tua
Ayah : Sarah Suwardi
Pekerjaan : Purnawirawan Polri
Ibu : Rufiyati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Jalan Arjuna 5 RT 02 RW 08, Perum Kutoharjo, Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati, 59114
Pendidikan : SD Pati Lor 04 lulus tahun 2009
MTs Raudlatul Ulum lulus tahun 2012
MAN 01 PATI lulus tahun 2015
S1 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang angkatan 2015

Semarang, 27 Maret 2020

Penulis,



Catur Kurnia Ardi

NIM. 1505036049